



KMA NO. 347 TAHUN 2022

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

MERDEKA PADA MADRASAH

Compiled By

Agus Hermawanto

Ketua APSI Kabupaten Lebak Provinsi Banten



*Setiap Pengawas Madrasah Adalah Narasumber
Bagi Guru Dan Kepala Madrasah Dalam
Wilayah Binaannya....*

Kang Suga

KMA NO. 347 TAHUN 2022

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH

DIKTUM KESATU

- Menetapkan Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

DIKTUM KEDUA

- Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam strategi penyelenggaraan pembelajaran semua mata pelajaran di madrasah.

**DIKTUM
KETIGA**



Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan pilihan:

- a. Madrasah menerapkan Kurikulum 2013, dengan Standar Isi, Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah; dan
- b. Madrasah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan Standar Isi dari Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah.

KMA NO. 347 TAHUN 2022

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH

DIKTUM KEMPAT



Implementasi kurikulum bagi Madrasah yang menerapkan Kurikulum 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a:

- a. Standar Isi, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berdasarkan ketetapan dari Kemendikbudristek;
- b. Standar Isi, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019;
- c. Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal (RA) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018; dan
- d. Implementasi kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019.

**DIKTUM
KELIMA**



Implementasi Kurikulum bagi Madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b:

- a. Standar Isi dan Capaian Pembelajaran mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- b. Standar Isi dan Capaian Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama

KMA NO. 347 TAHUN 2022

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH

**DIKTUM
KEENAM**



Penerapan implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA:

- a. Kurikulum Merdeka diterapkan di madrasah secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/ 2023;**
- b. Kurikulum Merdeka diterapkan pada RA, MI, MTs, dan MA, dan MAK secara terbatas pada madrasah percoritohan/piloting yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.**

KMA NO. 347 TAHUN 2022

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH

DIKTUM KETUJUH

- Ketentuan mengenai beban belajar dan linieritas guru yang mengajar pada Madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

DIKTUM KEDELAPAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sasaran



- Sasaran pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah adalah satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran di madrasah.

Ruang Lingkup



Ruang lingkup pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah meliputi:

1. Standar Kelulusan
2. Standar Isi
3. Struktur Kurikulum
4. Implementasi Kurikulum di Madrasah
5. Pembelajaran dan Asesmen
6. Penguatan Profil Pelajar Pancasila
7. Kurikulum Operasional Madrasah
8. Monev Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah
9. Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah
10. Capaian Pembelajaran

IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA MADRASAH

ock
Images™

iStock
by Getty Images™

iStock
by Getty Images™

iStock
by Getty

iStock
by Getty Images™

iStock
by Getty Images™

iStock
by Getty Images™

A. Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Madrasah menerapkan kurikulum 2013, dengan KI dan KD yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan memberi kesempatan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah.
- 2 Madrasah menerapkan Kurikulum Merdeka di Madrasah dengan **Capaian Pembelajaran** yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberi ruang kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di madrasah.

3 Implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada angka 1, menerapkan Kurikulum 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KI dan KD mata pelajaran selain PAI dan Bahasa Arab berdasarkan ketetapan dari Kemendikbud.
- b. KI dan KD Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berdasarkan KMA Nomor 183 Tahun 2019.
- c. Struktur kurikulum RA berdasarkan KMA Nomor 792 Tahun 2018.
- d. Struktur kurikulum MI, MTs, MA dan MAK dan pedoman implementasinya berdasarkan KMA Nomor 184 Tahun 2019.

4 Implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan menerapkan Kurikulum Merdeka di Madrasah secara bertahap sebagai berikut:

- a. Kurikulum merdeka diterapkan pada RA, MI, MTs, MA dan MAK secara terbatas pada madrasah percontohan/piloting mulai tahun Pelajaran 2022/2023 berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- b. Pada tahun pertama pelaksanaan terbatas pada poin 4 huruf a, diterapkan pada peserta didik RA usia 4 sampai 5 tahun, kelas 1 dan 4 MI, kelas 7 MTs dan kelas 10 MA/MAK. Sedangkan peserta didik kelas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013.
- c. Pada tahun kedua diterapkan pada peserta didik RA usia 5 sampai 6 tahun, kelas 1, 2, 4, dan 5 MI, kelas 7 dan 8 MTs, dan kelas 10 dan 11 MA/MAK. Sedangkan peserta didik kelas 3, 6, 9, dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013.
- d. Pada tahun ketiga diterapkan pada peserta didik RA usia 4 sampai 6 tahun, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI, kelas 7, 8, 9 MTs dan kelas 10, 11, 12 MA/MAK.

B. Mekanisme Implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah Kurikulum Merdeka diterapkan secara bertahap pada madrasah percontohan/ piloting dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Madrasah secara mandiri melakukan persiapan implementasi kurikulum merdeka.
2. Madrasah menyusun dan mengembangkan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan sesuai visi, misi, tujuan, dan kekhasan madrasah.
3. Madrasah yang sudah siap menerapkan Kurikulum Merdeka mengajukan usulan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengusulkan madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka kepada Kanwil Kemenag Provinsi.
5. Kanwil Kemenag Provinsi mengusulkan madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mendapat penetapan.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka.



7. Madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka dapat memilih 2 (dua) pilihan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagai berikut:
 - a. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan Pendidikan, misalnya menerapkan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai ko-kurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah atau merelokasi jam pelajaran, menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik atau pembelajaran terdiferensiasi;
 - b. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan.



8 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan penyesuaian EMIS dan SIMPATIKA atau penyesuaian kebijakan GTK pada madrasah yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka.

9 Direktorat Jenderal berhak menunjuk madrasah untuk menjadi piloting pelaksana kurikulum Merdeka.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 347 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada madrasah, perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan pembelajaran di madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);



TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT

